

IMPLEMENTASI PERDA NO 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) KOTA SURABAYA

Shelfi Anggraini¹, Dra. Indah Murti, M.Si², Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP³

¹²³ Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

anggrainishelfi05@gmail.com,

indah@untag-sby.ac.id,

yusufhari@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Fokus penelitian diarahkan pada enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum efektif karena ketidaksesuaian antara tujuan penataan dan pemberdayaan, keterbatasan sumber daya, komunikasi yang tidak konsisten, fragmentasi kelembagaan, kondisi sosial-ekonomi PKL yang tidak mendukung relokasi, serta disposisi pelaksana yang bervariasi. Kesimpulannya, Perda No. 17 Tahun 2003 berjalan dominan sebagai penertiban dan belum mampu mewujudkan tujuan pemberdayaan PKL.

Kata kunci: implementasi kebijakan; PKL; Satpol PP; Van Meter & Van Horn; pemberdayaan

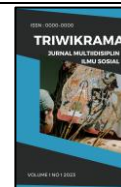
ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Surabaya City Regulation No. 17 of 2003 concerning the Management and Empowerment of Street Vendors (PKL) using the Van Meter and Van Horn policy implementation model. The research focuses on six key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, implementing agency characteristics, social-economic-political conditions, and implementer disposition. A descriptive qualitative method was employed through interviews, field observations, and documentation. The results show that the policy implementation has not been effective due to imbalanced policy goals, limited resources, inconsistent communication, fragmented institutional structures, socio-economic constraints of street vendors, and varying implementer dispositions. The study concludes that the regulation functions more as a control mechanism rather than an empowerment policy.

Keywords: policy implementation; street vendors; Satpol PP; Van Meter & Van Horn; empowerment.

1. PENDAHULUAN

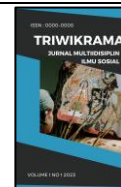
Pertumbuhan penduduk dan pesatnya urbanisasi di kota-kota besar Indonesia menjadi salah satu faktor utama meningkatnya masyarakat yang bekerja di sektor informal. Keterbatasan lapangan kerja formal, meningkatnya kompetisi tenaga kerja, serta pergeseran proses produksi menuju modernisasi berbasis teknologi menyebabkan sebagian besar masyarakat memilih pekerjaan yang bersifat fleksibel dan mudah dimasuki. Aktivitas berdagang sebagai Pedagang Kaki



Lima (PKL) menjadi salah satu pilihan yang paling banyak diminati. Fenomena ini tidak dapat dihindarkan, terutama di kota metropolitan seperti Surabaya yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan utama di Jawa Timur. Surabaya memiliki kontribusi lebih dari 25% terhadap total PDRB Jawa Timur dan menjadi pusat distribusi barang dan jasa bagi kawasan Indonesia timur (BPS Jatim, 2023). Keberadaan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Tanjung Perak, bandara internasional, terminal regional, pusat perbelanjaan modern, kawasan industri, serta sentra pendidikan menjadikan Surabaya sebagai magnet urbanisasi. Mobilitas manusia dan barang yang terus meningkat setiap hari juga berdampak pada dinamika pemanfaatan ruang publik kota, salah satunya melalui meningkatnya aktivitas PKL di titik-titik strategis. PKL memiliki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat kecil karena menyediakan akses terhadap lapangan kerja mandiri, harga barang yang terjangkau, serta peluang usaha bagi warga berpendapatan rendah. Data menunjukkan bahwa jumlah PKL di Surabaya meningkat tajam: dari 7.817 PKL pada 2022 menjadi sekitar 51.000 PKL pada 2023 yang tersebar di kawasan seperti Taman Bungkul, Pasar Turi, Jalan Raya Darmo, hingga Suramadu (Dinkopdag Surabaya, 2023). Lonjakan jumlah ini berkaitan erat dengan struktur penduduk Surabaya, di mana 70,44% merupakan usia produktif, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja justru mengalami penurunan dari 69,99% menjadi 68,73% (BPS, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor informal tetap menjadi penyangga ekonomi masyarakat perkotaan yang sulit tergantikan oleh sektor formal.

Namun, keberadaan PKL juga membawa tantangan tersendiri dalam tata kelola kota. Aktivitas berdagang yang dilakukan pada trotoar, bahu jalan, dan ruang publik lainnya sering kali menyebabkan penyempitan ruang pejalan kaki, kemacetan, persoalan kebersihan, hingga menurunnya estetika kota. Winarso (2016) menjelaskan bahwa sektor informal kerap berbenturan dengan kebijakan tata ruang karena memanfaatkan ruang publik secara ilegal atau semi-legal. Situasi ini juga terlihat di Surabaya pada kawasan Kapasari, Keputran, Gembong, Kapasan, hingga kawasan wisata religi Ampel yang rentan mengalami penumpukan PKL. Sebagai upaya menata sekaligus memberdayakan PKL, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Perda ini tidak hanya berfokus pada upaya penertiban, tetapi juga pemberdayaan melalui penyediaan fasilitas, pembinaan, hingga legalisasi tempat berdagang. Implementasinya melibatkan dua aktor kunci, yaitu Satpol PP yang menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban, serta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Dinkopdag) yang menjalankan program pembinaan, relokasi, dan fasilitasi sarana dagang.

Namun berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Banyak lokasi relokasi seperti Sentra Wisata Kuliner (SWK) kurang diminati PKL karena minimnya pelanggan, lokasi yang tidak strategis, atau tidak sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Tidak sedikit PKL yang kembali ke tempat awal setelah direlokasi karena kehilangan pelanggan dan pendapatan. Di sisi lain, Satpol PP menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan di berbagai titik rawan PKL yang tersebar di seluruh kecamatan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa relokasi PKL cenderung tidak berhasil jika tidak mempertimbangkan logika ekonomi pasar dan mobilitas konsumen (Afrita, 2025; Larasati, 2021). Praktik internasional menunjukkan sebaliknya: Bangkok menata PKL berbasis arus wisatawan (Nirathron, 2018), Seoul menggunakan pendekatan pengaturan zona PKL di sekitar pintu stasiun subway, dan Singapura membangun hawker centre yang mampu menjaga daya tarik pasar bagi pedagang maupun konsumen. Semua temuan tersebut menegaskan perlunya integrasi antara tata ruang kota dan dinamika ekonomi mikro dalam kebijakan penataan PKL. Dalam konteks Surabaya, penting untuk mengevaluasi implementasi Perda No. 17 Tahun 2003 guna memahami faktor pendukung maupun penghambat kebijakan. Penelitian ini menggunakan Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang menilai efektivitas implementasi kebijakan melalui enam variabel: standar kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan disposisi



implementator. Model ini relevan digunakan karena penataan PKL merupakan kebijakan kompleks yang melibatkan banyak aktor dan dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi kota. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan sektor informal dan tata kelola ruang publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk merumuskan strategi penataan PKL yang lebih adaptif, berbasis data, dan selaras dengan praktik terbaik internasional. Dengan demikian, penataan PKL tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penertiban fisik, tetapi juga pemberdayaan dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat kecil.

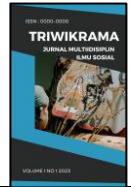
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) pada berbagai daerah menunjukkan pola temuan yang relatif serupa, yaitu implementasi kebijakan sering kali belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta resistensi dari PKL terhadap proses relokasi. Fatimah (2019) menemukan bahwa ketertiban umum berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penertiban PKL, di mana pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana aparat memahami dan menjalankan standar operasional. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Larasati (2021) yang menegaskan bahwa masih banyak PKL yang melanggar Perda karena terbatasnya jumlah personel Satpol PP serta kurang kuatnya sikap pelaksana dalam memberikan pemahaman dan pendekatan persuasif kepada para PKL. Penelitian lain oleh Afrita dan rekan (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan oleh Satpol PP belum berjalan optimal, terutama disebabkan oleh minimnya SDM, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi lintas instansi.

Kondisi serupa terjadi pada penelitian Sumah dkk (2020) di Kota Manado yang menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan PKL terhadap aturan zonasi serta minimnya fasilitas pendukung turut menyebabkan implementasi kebijakan tidak efektif. Dwipasari (2021) memperdalam temuan tersebut dengan menjelaskan bahwa Perda PKL sering kali tidak efektif karena sanksi yang tidak tegas, kesulitan institusi dalam menerbitkan Tanda Daftar Usaha (TDU), dan lemahnya koordinasi antar-OPD. Hal ini sejalan dengan penelitian Kania dkk (2022) yang menyoroti bahwa implementasi kebijakan lingkungan dan ketertiban masih terkendala oleh kondisi lahan yang terbatas serta anggaran yang kurang memadai, sehingga banyak program penataan tidak dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Zaidan dan Fitriyah (2022) juga mengemukakan bahwa implementasi penertiban PKL belum maksimal karena belum adanya peraturan teknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan dari Perda, termasuk belum adanya zonasi berjualan yang jelas bagi PKL. Selain penelitian berbasis lapangan, terdapat pula kajian berbasis tinjauan kebijakan. Artikel dalam *International Journal For Multidisciplinary Research* (IJFMR, 2025) menekankan pentingnya pendekatan inklusi sosial dalam menangani PKL, seperti penyediaan zona dagang resmi, sistem digitalisasi pendataan, pelatihan keterampilan, hingga kemudahan akses permodalan. Kajian internasional juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman isu PKL. Peimani dan Kamalipour (2022), melalui studi literatur global, menunjukkan bahwa kebijakan penertiban PKL di banyak negara cenderung bersifat represif dan kurang mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi PKL. Sementara itu, studi dari UCLG-UN Habitat mengenai kasus sukses penataan PKL di Kota Solo menampilkan perspektif berbeda, yaitu bahwa relokasi dapat berhasil ketika pemerintah mengedepankan pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan, seperti penyediaan kios gratis, pelatihan, hingga akses kredit bagi PKL.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan PKL pada umumnya menghadapi hambatan yang konsisten, terutama terkait sumber daya, koordinasi kebijakan, resistensi PKL, dan lemahnya landasan teknis pada tingkat operasional. Meski demikian, sebagian penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan pemberdayaan mampu menghasilkan implementasi yang lebih berhasil. Dari



berbagai kajian tersebut dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (research gap), yaitu masih terbatasnya kajian mendalam mengenai implementasi Perda No. 17 Tahun 2003 di Kota Surabaya, terutama yang menganalisis integrasi antara aspek penataan oleh Satpol PP dan aspek pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana implementasi penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan secara sinergis di Kota Surabaya sesuai mandat peraturan tersebut.

2.2.1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan,” sedangkan Carl Friedrich menekankan kebijakan sebagai tindakan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk memahami bagaimana Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dirumuskan, apa tujuannya, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam menyelesaikan masalah PKL di Surabaya. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga bagaimana kebijakan dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan

2.2.2.1. Teori Van Meter & Van Horn (1975)

Implementasi adalah tindakan berbagai aktor untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Keberhasilannya dipengaruhi enam variabel:

- 1. Standar dan Tujuan**

Tujuan harus jelas. Dalam Perda PKL, terdapat ketimpangan antara penertiban (Satpol PP) dan pemberdayaan (Dinkopdag), sehingga tujuan belum tercapai secara seimbang.

- 2. Sumber Daya**

Keterbatasan personel Satpol PP dan anggaran Dinkopdag menghambat implementasi. Minimnya sinergi sumber daya membuat penataan dan pembinaan tidak berjalan optimal.

- 3. Komunikasi Antarorganisasi**

Koordinasi Satpol PP-Dinkopdag masih lemah, sehingga penafsiran kebijakan kerap berbeda dan menimbulkan resistensi PKL.

- 4. Karakteristik Badan Pelaksana**

Satpol PP berorientasi pada ketertiban, sedangkan Dinkopdag berorientasi pembinaan. Perbedaan ini menyebabkan implementasi tidak seragam.

- 5. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik**

Banyak warga menggantungkan hidup pada usaha PKL. Penertiban tanpa solusi ekonomi menimbulkan penolakan. Pemerintah dituntut menyediakan alternatif seperti relokasi dan pelatihan.

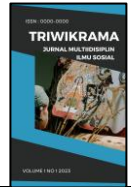
- 6. Disposisi Pelaksana**

Sikap pelaksana tidak seragam; ada yang tegas, ada yang permisif. Hal ini memengaruhi konsistensi penegakan Perda.

Implementasi Perda No. 17 Tahun 2003 belum optimal karena ketidakseimbangan fokus penertiban-pemberdayaan, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya. Sinergi Satpol PP dan Dinkopdag menjadi kunci keberhasilan penataan PKL yang lebih humanis dan berkelanjutan.

2.2.2.2. Teori George C. Edwards III (1980)

Edwards III menekankan bahwa kegagalan implementasi banyak terjadi pada tahap pelaksanaan, bukan pada kebijakannya. Empat variabel penentu:



1. **Komunikasi**

Isi kebijakan harus jelas. Banyak PKL tidak mengetahui zona larangan, lokasi relokasi, atau fasilitas SWK karena kurangnya koordinasi antarinstansi.

2. **Sumber Daya**

Satpol PP kekurangan personel dan kendaraan operasional; Dinkopdag kekurangan anggaran pembinaan. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan yang ideal.

3. **Disposisi Pelaksana**

Perbedaan orientasi: Satpol PP fokus penertiban, Dinkopdag fokus pemberdayaan. Variasi sikap petugas juga membuat implementasi tidak konsisten.

4. **Struktur Birokrasi**

Koordinasi antarinstansi masih tumpang tindih. Banyak penertiban dilakukan tanpa persiapan relokasi atau pembinaan lanjutan.

5. **Intinya:** Kegagalan implementasi lebih disebabkan lemahnya komunikasi, koordinasi birokrasi, serta keterbatasan sumber daya, bukan semata desain kebijakan.

2.2.2.3. **Teori Penataan dan Pemberdayaan PKL**

PKL merupakan bagian penting sektor informal kota. Penataan PKL tidak bertujuan menghilangkan mereka, tetapi menata keberadaan PKL agar sesuai dengan fungsi ruang kota. Pemberdayaan diperlukan agar PKL tetap dapat berusaha tanpa menimbulkan gangguan bagi lingkungan.

2.2.2.4. **Teori Penataan PKL**

Penataan PKL adalah upaya sistematis untuk mengatur dan menertibkan PKL sesuai tata ruang kota. Penataan tidak hanya berarti penertiban atau relokasi, tetapi mencakup penyediaan lokasi legal, fasilitas pendukung, akses modal, serta pembinaan usaha. Menurut Bambang Santoso dan Wiyono (2009), penataan harus mengintegrasikan PKL ke dalam ekonomi kota, bukan sekadar memindahkan atau menyingkirkan.

2. **METODE**

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan memahami proses implementasi kebijakan secara mendalam melalui penggambaran realitas empiris berdasarkan temuan lapangan. Pendekatan ini dipilih karena implementasi Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak dapat dianalisis hanya melalui angka, tetapi harus dipahami melalui makna, interaksi, dinamika birokrasi, serta pengalaman langsung para pelaksana dan penerima kebijakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaannya, termasuk bagaimana Satpol PP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) menjalankan tugasnya serta bagaimana PKL merespons proses penertiban, pembinaan, dan relokasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi empiris, tetapi juga menginterpretasi fenomena implementasi kebijakan berdasarkan konteks lapangan dan standar yang ditetapkan dalam Perda.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditentukan berdasarkan kerangka implementasi kebijakan dari fokus penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan enam variabel penentu keberhasilan implementasi. Fokus tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam indikator lapangan yang benar-benar ditemukan selama proses penelitian, yaitu:



1. Standar dan Tujuan Kebijakan

1. Pemahaman pelaksana (Satpol PP dan Dinkopdag) terhadap tujuan Perda.

2. Sumber Daya

1. Ketersediaan SDM penertiban dan pembinaan.
2. Ketersediaan anggaran untuk operasi lapangan dan program pemberdayaan.
3. Ketersediaan sarana prasarana penertiban dan sarana relokasi (SWK dan pasar).

3. Komunikasi Antarorganisasi

1. Alur koordinasi Satpol PP-Dinkopdag selama penertiban dan relokasi.
2. Konsistensi arahan petugas kepada PKL (berdasarkan temuan lapangan).
3. Mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada PKL.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

1. Struktur organisasi, pembagian tugas, dan kapasitas teknis pelaksana.
2. Kultur kerja dan profesionalitas dalam proses penertiban serta pembinaan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

1. Situasi sosial ekonomi PKL yang memengaruhi kepatuhan terhadap Perda.
2. Respons masyarakat terhadap penertiban PKL.
3. Pengaruh dinamika politik lokal terhadap implementasi kebijakan.

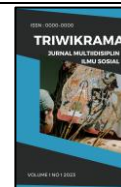
6. Disposisi Pelaksana

1. Sikap petugas terhadap tugas penertiban dan pembinaan.
2. Komitmen dan integritas pelaksana dalam menjalankan Perda.
3. Sikap pelaksana terhadap pelanggaran dan penjatuhan sanksi.

Fokus ini membantu peneliti membaca implementasi kebijakan secara terstruktur dan mengidentifikasi faktor penghambat maupun faktor pendukung yang ditemukan langsung di lapangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surabaya, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan aktivitas ekonomi informal yang sangat tinggi, khususnya sektor perdagangan kaki lima. Surabaya dipilih karena pemerintah kota memiliki kebijakan khusus melalui Perda No. 17 Tahun 2003 dalam mengatur dan memberdayakan PKL. Penelitian akan difokuskan pada beberapa titik yang menjadi pusat aktivitas PKL sekaligus kawasan yang sering menjadi perhatian pemerintah dalam penataan, antara lain: Taman Bungkul, salah satu ruang publik yang ramai oleh PKL karena menjadi pusat rekreasi masyarakat. jalan Tunjungan, kawasan wisata belanja dan kuliner yang ikonik, di mana aktivitas PKL masih ditemukan di sekitar area tersebut, kawasan



tertentu yang ditetapkan pemerintah kota sebagai lokasi binaan maupun lokasi larangan berjualan bagi PKL. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga kawasan tersebut merepresentasikan dinamika antara kebijakan pemerintah dan realitas aktivitas PKL, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi Perda.

Sumber Data

1. Data primer: diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan, antara lain:
 - a. PKL (5 orang) dari beberapa titik berbeda, dipilih berdasarkan variasi jenis usaha dan pengalaman penertiban, untuk melihat dinamika implementasi Perda dari perspektif penerima kebijakan.
 - b. Aparat Satpol PP, yaitu Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang memberikan informasi mengenai mekanisme operasi, hambatan sumber daya, dan praktik penindakan di lapangan.
 - c. Pejabat Dinkopdag, yaitu Kepala Dinas atau pejabat teknis yang menangani pembinaan UMKM, pengelolaan SWK, serta strategi relokasi PKL.
2. Data sekunder termasuk :
 1. Perda No. 17 Tahun 2003
 2. RENSTRA Satpol PP dan RENSTRA Dinkopdag
 3. Laporan penertiban dan Tipiring
 4. Data BPS Kota Surabaya
 5. Berita resmi pemerintah dan arsip kebijakan lainnya

Pengumpulan Data

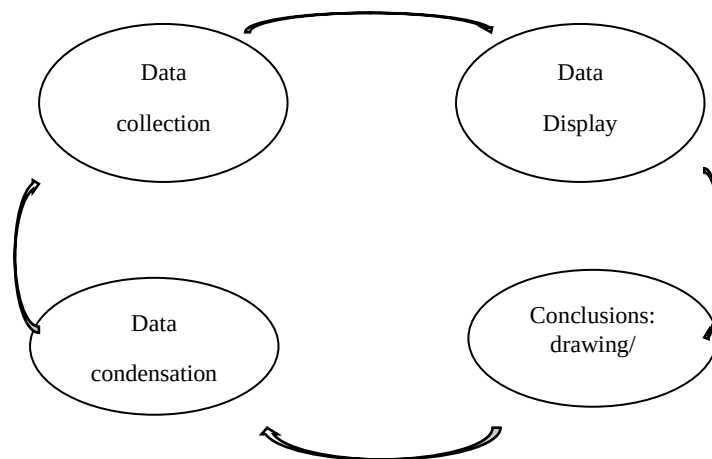
Metode penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memahami secara mendalam implementasi Perda No. 17 Tahun 2003 terkait penertiban PKL. Teknik tersebut meliputi:

1. Wawancara
Dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengungkap pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi PKL dan aparat pelaksana.
2. Observasi Lapangan
Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap:
 - 1) pola aktivitas PKL,
 - 2) interaksi PKL dengan petugas,
 - 3) kondisi sarana prasarana relokasi (SWK/pasar),
 - 4) dinamika penertiban dan pemberdayaan PKL.
3. Dokumentasi
Berupa foto kegiatan, laporan resmi, arsip regulasi, serta dokumen perencanaan sebagai bahan triangulasi terhadap hasil wawancara dan observasi.

Metode Analisis

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan proses sistematis untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik makna dari data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) mengembangkan model analisis data

interaktif yang menekankan bahwa analisis tidak berlangsung secara linear, melainkan bersifat siklikal (berulang) dan interaktif



Gambar 1 Analisis Data (*interactive mode*) Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

1. Pengumpulan Data

Peneliti menghimpun data wawancara, hasil observasi, dan dokumen resmi secara berkesinambungan sejak pra-lapangan hingga lapangan akhir.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh kemudian diseleksi, dikategorikan, dan dipetakan sesuai enam variabel Van Meter & Van Horn.

Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema seperti kesesuaian tujuan Perda, keterbatasan SDM, komunikasi kebijakan, respons PKL, dll.

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, bagan, dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan antar-variabel, dan konsistensi temuan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menyusun kesimpulan sementara berdasarkan pola data, kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber (PKL-Satpol PP-Dinkopdag), triangulasi metode, dan triangulasi dokumen.

Hasil akhir berupa temuan utama mengenai tingkat keberhasilan, hambatan, dan dinamika implementasi Perda di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

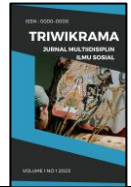
1. Pemahaman PKL terhadap Perda dan Tujuan Penataan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PKL tidak memahami secara utuh tujuan Perda No. 17 Tahun 2003. Mereka mengetahui keberadaan aturan tersebut hanya melalui surat peringatan atau tindakan penertiban, namun tidak pernah mendapatkan sosialisasi komprehensif dari pemerintah. Rata-rata PKL memahami bahwa Perda itu mengatur larangan berjualan di lokasi tertentu, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Perda ini juga memuat aspek pemberdayaan dan penyediaan tempat alternatif.

Hal ini terlihat dalam penyampaian Sintia, seorang PKL yang telah berjualan lebih dari sepuluh tahun:

“Tahu kalau ada larangan di sini, tapi nggak tahu detail perda isinya apa. Kami cuma dikasih surat aja, tidak pernah dijelaskan harus pindah ke mana.”

(Wawancara, 2025)



PKL lainnya, Ahmad, juga memiliki persepsi serupa:

“Katanya harus ditata, tapi kami nggak pernah diajak ngomong langsung. Hanya dikasih SP.”

(Wawancara, 2025)

Temuan ini menegaskan bahwa tujuan kebijakan tidak tersampaikan secara utuh kepada pihak yang terdampak langsung. Akibatnya, terjadi kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan PKL mengenai arah penataan dan pemberdayaan.

2. Sumber Daya: Tempat Relokasi dan Fasilitas Pendukung

Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya menyediakan fasilitas relokasi seperti Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan pasar rakyat. Namun, berdasarkan hasil wawancara, kelima PKL menyatakan tidak pernah mendapat informasi jelas mengenai tempat relokasi yang sesuai dengan lokasi usaha mereka.

Nuryana, seorang PKL yang sudah berjualan lama di kawasan Wonokromo, menyampaikan:

“Katanya ada tempat baru, tapi jauh dan sepi. Kalau pindah ya rugi, pembeli tidak ada.”

(Wawancara, 2025)

Sedangkan Caca menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menerima informasi mengenai fasilitas pendukung usaha:

“Tidak ada fasilitas setelah penertiban. Tidak pernah diarahkan ke mana-mana.”

(Wawancara, 2025)

PKL lain, Nurhaini, menambahkan bahwa sarana yang dijanjikan dinas belum pernah ia rasakan:

“Dulu katanya mau dibikinkan tempat, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi tetap jualan di sini.”

(Wawancara, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya kebijakan belum terdistribusi merata kepada PKL sebagai sasaran kebijakan.

3. Komunikasi Pemerintah kepada PKL

Komunikasi antara pemerintah dan PKL merupakan salah satu aspek paling lemah dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara, PKL umumnya tidak mendapatkan sosialisasi langsung, tidak menerima penjelasan tatap muka, dan hanya menerima surat peringatan.

Sintia mengungkapkan:

“Tidak pernah ada sosialisasi resmi. Yang datang ya langsung petugas membawa SP.”

(Wawancara, 2025)

Sementara Ahmad merasakan adanya perbedaan informasi antar petugas:

“Petugasnya kalau ngomong beda-beda. Ada yang bilang nanti dibantu tempat baru, ada yang bilang dilarang total.”

(Wawancara, 2025)

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Caca, yang menilai komunikasi tidak berjalan dua arah:

“Kadang ditegur, kadang langsung diangkut. Tidak ada kejelasan.”

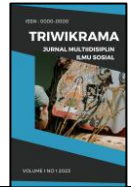
(Wawancara, 2025)

Dari temuan ini terlihat bahwa tidak ada pola komunikasi yang konsisten, sehingga PKL merasa kebijakan terlaksana secara sepihak.

4. Pengalaman PKL terhadap Petugas Satpol PP

Dalam pelaksanaan penertiban, sikap dan pendekatan Satpol PP menjadi faktor penting. Berdasarkan hasil wawancara, PKL menilai bahwa perlakuan Satpol PP beragam: ada yang humanis, ada pula yang sangat tegas.

Sintia menyampaikan:



“Ada petugas yang baik, tapi ada juga yang galak. Biasanya kalau timnya banyak, itu yang bikin kami takut.”

(Wawancara, 2025)

Caca menambahkan bahwa prosedur penertiban tidak selalu sama:

“Dulu pernah ditegur dulu, sekarang kadang langsung tindakan. Tidak selalu sesuai SOP.”

(Wawancara, 2025)

Sementara Nuryana mengaku bahwa dirinya merasa kurang mendapat penjelasan dari petugas:

“Cuma disuruh bersih. Tidak dijelaskan kami harus ke mana.”

(Wawancara, 2025)

Secara umum, PKL tidak menolak penataan, tetapi mereka berharap pelaksanaannya dilakukan secara dialogis, bukan hanya represif.

5. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik terhadap PKL

Dari sisi ekonomi, hampir semua PKL mengalami penurunan pendapatan ketika diminta pindah dari lokasi lama. Bagi PKL, lokasi usaha adalah variabel utama karena menentukan jumlah pelanggan.

Sintia mengatakan:

“Kalau pindah itu pasti sepi. Pembeli hanya tahu kami di sini.”

(Wawancara, 2025)

Hal senada disampaikan Ahmad, yang menggantungkan hidup pada pelanggan rutin:

“Pindah itu sama saja mulai dari nol. Mau makan apa nanti?”

(Wawancara, 2025)

Secara sosial, hubungan dengan pelanggan menjadi alasan kuat PKL bertahan di lokasi lama. Mereka merasa berpindah berarti kehilangan jaringan sosial yang sudah terbangun bertahun-tahun.

Di sisi politik, PKL melihat bahwa intensitas penertiban meningkat pada momen tertentu, seperti kegiatan pemerintah atau kunjungan pejabat.

Nuryana menyampaikan:

“Kalau ada pejabat datang, penertiban sering. Kalau tidak ada, agak longgar.”

(Wawancara, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika politik lokal turut memengaruhi pola implementasi kebijakan penataan PKL.

6. Sikap PKL terhadap Penegakan Perda dan Harapan untuk Pemerintah

Secara umum, PKL tidak menolak kebijakan penataan PKL. Mereka menyadari bahwa kota harus tertib, dan pemerintah berhak mengatur ruang publik. Namun, mereka menginginkan kebijakan yang lebih manusiawi dan memberikan solusi nyata, bukan hanya larangan.

Sintia menyampaikan harapannya:

“Kalau mau ditata, tempatnya harus jelas, rame, dan layak untuk usaha.”

(Wawancara, 2025)

Caca menambahkan:

“Jangan cuma melarang. Beri kami tempat yang bisa buat hidup.”

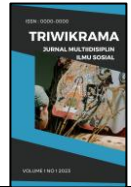
(Wawancara, 2025)

Sementara Ahmad berharap ada kehadiran dinas dalam pendampingan:

“Dinasnya jarang turun. Kami butuh arahan langsung, bukan hanya surat.”

(Wawancara, 2025)

Dari sisi disiplin petugas, PKL berharap bahwa proses penertiban tetap dilakukan dengan pendekatan humanis sesuai SOP:



Nuryana berkata:

“Kalau menegur itu baik, tapi jangan kasar. Kami juga cari makan.”

(Wawancara, 2025)

Melalui temuan ini dapat disimpulkan bahwa PKL membutuhkan penataan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis dialog, bukan sekadar instruksi satu arah.

PEMBAHASAN

4.3.1 Standar dan Tujuan Kebijakan (Ringkas-Panjang)

Standar dan tujuan kebijakan merupakan fondasi dalam implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975), karena keduanya menentukan arah pelaksanaan serta kualitas hasil yang ingin dicapai. Para ahli seperti Nakamura & Smallwood, Dunn, serta Grindle menegaskan bahwa standar harus operasional dan tujuan harus realistis agar tidak terjadi bias interpretasi di lapangan. Ketika tujuan tidak jelas atau tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi sasaran, kebijakan mudah menyimpang dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

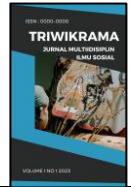
Dalam konteks ini, Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL sebenarnya memuat dua tujuan utama:

- 1 Menata ruang publik agar tertib, melalui pembatasan lokasi PKL, pengawasan trotoar, dan penertiban di zona yang dilarang, serta
- 2 Memberdayakan PKL melalui pendataan, pelatihan, penyediaan fasilitas usaha, pembinaan, dan relokasi ke tempat yang layak secara ekonomi.

Secara normatif, Perda ini sudah mencerminkan paradigma yang seimbang antara ketertiban kota dan penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangan hanya fokus pada tujuan pertama, yaitu ketertiban ruang publik. Standar teknis yang diterapkan lebih bersifat administratif dan represif, sementara tujuan pemberdayaan jarang diterjemahkan menjadi aksi konkret.

Satpol PP memahami Perda terutama sebagai dasar menjaga ketertiban trotoar, mengawasi titik-titik padat PKL, dan menegakkan aturan melalui SP1-SP3 dan operasi lapangan. Namun standar ini tidak didukung dengan kajian ekonomi kota, seperti analisis arus konsumen, daya tarik lokasi baru, maupun kebutuhan pendapatan PKL. Dampaknya, PKL yang direlokasi kehilangan pasar, mengalami penurunan omzet, dan sebagian kembali ke lokasi lama. Temuan dari PKL yang diwawancarai menunjukkan bahwa relokasi dianggap tidak logis secara ekonomi karena tempat baru tidak ramai dan tidak mendukung usaha.

Di sisi lain, tujuan pemberdayaan yang menjadi mandat Dinkopdag juga belum berjalan optimal. Meski Dinkopdag memiliki program pembinaan, pendataan, dan penyediaan SWK, para PKL menyatakan tidak pernah menerima pelatihan berkelanjutan atau pendampingan langsung. Bahkan beberapa PKL tidak mengetahui adanya program pembinaan karena tidak pernah disosialisasikan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pemberdayaan tidak menjadi prioritas dalam implementasi, sehingga tujuan Perda tidak tercapai secara menyeluruh. Penelitian terdahulu memperkuat temuan ini. Banyak kasus relokasi PKL di Surabaya gagal karena lokasi baru tidak strategis (Wijayanti, 2018; Putra, 2020; Sari, 2021). Program pemberdayaan di kota lain hanya berhasil jika ada pendampingan intensif (Rahmawati, 2019). Sementara itu, kota-kota seperti Bangkok, Seoul, dan Bogotá berhasil karena standar kebijakan mereka berbasis analisis ekonomi dan melibatkan partisipasi PKL, bukan hanya penertiban. Berdasarkan temuan lapangan dan teori, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No. 17 Tahun 2003 belum memenuhi prinsip standar kebijakan yang efektif. Tujuan kebijakan berjalan timpang, cenderung menonjolkan penertiban tanpa pemberdayaan, serta tidak mempertimbangkan aspek ekonomi PKL sebagai kelompok sasaran. Tanpa penyesuaian standar implementasi yang lebih realistis dan berbasis ekonomi kota, kebijakan penataan PKL akan terus dianggap membebani dan tidak menghasilkan perubahan signifikan bagi kesejahteraan PKL.



4.3.2 Sumber Daya

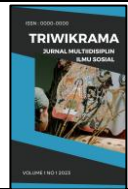
Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Van Meter & Van Horn menegaskan bahwa kebijakan yang baik akan gagal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, informasi, fasilitas, dan kewenangan yang memadai. Dalam implementasi Perda No. 17 Tahun 2003, Satpol PP Kota Surabaya sebenarnya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penertiban PKL. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung belum memadai untuk mengimbangi kompleksitas persoalan PKL. Satpol PP menyampaikan bahwa permasalahan PKL tidak hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga, integrasi penanganannya membutuhkan kemampuan dialog, komunikasi persuasif, dan pemahaman kondisi ekonomi PKL. Namun berdasarkan wawancara, sebagian besar anggota Satpol PP masih berorientasi pada pendekatan administratif dan pengamanan lapangan. Mereka tidak dibekali pelatihan khusus mengenai pemberdayaan masyarakat atau manajemen konflik. PKL yang diwawancarai juga menilai bahwa aparat sering hanya “datang menertibkan” tanpa memberikan solusi atau informasi jelas mengenai pembinaan maupun relokasi. Dari sisi fasilitas, kendaraan operasional sebenarnya memadai untuk patroli, tetapi belum tersedia fasilitas pendukung pemberdayaan, seperti posko konsultasi PKL atau layanan pendampingan langsung. Koordinasi lintas dinas juga terbatas, sehingga sumber daya non-fisik seperti data PKL tidak diperbarui secara berkala. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak menyentuh aspek ekonomi PKL, karena seluruh sumber daya lebih diarahkan pada penertiban, bukan pada pemberdayaan.

4.3.3 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mempengaruhi cara kebijakan dijalankan. Satpol PP memiliki struktur komando yang kuat, bersifat hierarkis dan birokratis. Karakteristik ini efektif untuk menjaga ketertiban, namun kurang fleksibel untuk menjalankan kebijakan yang membutuhkan pendekatan sosial, seperti pemberdayaan PKL. Secara formal, Satpol PP menjalankan Perda dengan dasar pada penertiban ruang publik. Namun, Perda No. 17 Tahun 2003 memiliki dua dimensi: penataan dan pemberdayaan. Satpol PP lebih menonjol dalam dimensi penataan, sementara Dinkopdag berperan dalam pemberdayaan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi kedua lembaga ini tidak terintegrasi secara operasional. PKL yang diwawancarai juga mengatakan bahwa mereka “hanya berurusan dengan Satpol PP”, sedangkan peran Dinkopdag tidak terlihat di lapangan. Struktur yang sangat terfokus pada ketertiban membuat Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan administratif—memberi teguran, melakukan patroli, penertiban, dan relokasi. Sementara itu, pendekatan partisipatif yang seharusnya menjadi ciri pemberdayaan PKL tidak dijalankan oleh dinas lain secara langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik lembaga pelaksana tidak mendukung tujuan kebijakan yang bersifat multidimensi.

4.3.4 Sikap/Disposisi Pelaksana

Sikap dan disposisi pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter & Van Horn, pelaksana yang tidak sepenuhnya memahami atau menerima tujuan kebijakan dapat menghambat implementasi, meskipun standar dan sumber daya memadai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki komitmen tinggi terhadap tugas menjaga ketertiban kota. Mereka menjalankan peran dengan rasa tanggung jawab dan integritas, serta selalu merespons laporan masyarakat terkait PKL yang melanggar aturan. Namun, disposisi ini lebih mengarah pada ketertiban fisik kota, bukan pada pemahaman bahwa kebijakan ini juga mengatur pemberdayaan PKL. Ketika diberi pertanyaan mengenai program pemberdayaan, beberapa anggota Satpol PP menyatakan bahwa hal itu bukan tugas mereka, melainkan tugas dinas lain. Sikap ini menjadi indikator bahwa pelaksana hanya menjalankan sebagian tujuan



kebijakan. Sementara itu, PKL sering merasa bahwa penertiban dilakukan tanpa empati terhadap kondisi ekonomi mereka. Salah satu PKL menyatakan bahwa mereka hanya “dipindahkan tanpa dipikirkan nasib penjualannya”, yang menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara pelaksana dan kelompok sasaran. Dengan demikian, meskipun Satpol PP memiliki komitmen kuat terhadap ketertiban, disposisi mereka belum mencerminkan tujuan menyeluruh kebijakan yang juga menekankan pemberdayaan PKL.

4.3.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Implementasi

Komunikasi antarinstansi adalah kunci implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor. Dalam kebijakan PKL, terdapat dua aktor utama: Satpol PP sebagai penegak Perda dan Dinkopdag sebagai lembaga pembina dan pemberdaya PKL. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara keduanya belum berjalan efektif. Satpol PP lebih fokus pada patroli dan penertiban, sedangkan Dinkopdag lebih banyak bekerja pada aspek administratif seperti pendataan dan penyediaan fasilitas. Tidak ada mekanisme komunikasi langsung yang menghubungkan proses penertiban dengan pemberdayaan.

PKL juga mengonfirmasi hal ini. Mereka menyatakan bahwa informasi mengenai relokasi, pelatihan, atau pembinaan tidak dijelaskan secara detail di lapangan. Bahkan ada PKL yang tidak mengetahui adanya program pembinaan sama sekali. Komunikasi vertikal (atasan-bawahan) di Satpol PP sebenarnya berjalan baik, tetapi komunikasi horizontal antarinstansi yang diperlukan agar kebijakan berjalan menyeluruh masih lemah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas implementasi hanya bergerak di satu sisi (penertiban), sementara sisi pemberdayaan tidak tersampaikan kepada PKL.

4.3.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Dalam konteks PKL, kondisi sosial-ekonomi masyarakat Surabaya sangat beragam. Banyak PKL berjualan karena kebutuhan ekonomi mendesak. Pendapatan mereka bergantung pada lokasi yang ramai, sehingga setiap upaya relokasi tanpa pertimbangan pasar dianggap mengancam penghasilan mereka. PKL yang diwawancara menyampaikan bahwa relokasi seringkali tidak berbasis potensi ekonomi. Tempat baru yang disediakan tidak strategis dan sepi pembeli, sehingga membuat PKL kembali ke lokasi semula. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan tidak sinkron dengan kebutuhan dasar ekonomi PKL. Secara politik, tuntutan masyarakat kota akan ketertiban membuat pemerintah cenderung mengutamakan penertiban dibanding pemberdayaan. Nilai ketertiban kota yang tinggi di Surabaya ikut membentuk arah implementasi kebijakan. Tekanan politik ini mendorong penegakan aturan lebih dominan daripada upaya pembinaan jangka panjang.

Dengan kondisi sosial-ekonomi yang rentan dan tekanan politik yang tinggi terhadap ketertiban, implementasi Perda berjalan tidak seimbang. Pemberdayaan yang seharusnya menjadi inti kebijakan tidak terakomodasi oleh realitas lapangan yang lebih menekankan penertiban.

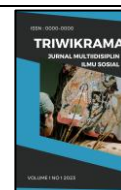
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL oleh Satpol PP Kota Surabaya **belum optimal**. Enam indikator Model Van Meter & Van Horn menunjukkan berbagai hambatan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan penataan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi PKL. Relokasi gagal karena lokasi



tidak mempertimbangkan keramaian dan potensi pasar, sehingga pendapatan PKL turun drastis.

2. **Sumber Daya**

Jumlah personel dan anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan. Satpol PP kekurangan petugas di kecamatan, sementara Dinkopdag tidak memiliki analisis pasar dan pendampingan memadai.

3. **Komunikasi Antarorganisasi**

Koordinasi antara Satpol PP, Dinkopdag, kecamatan, dan kelurahan tidak sinkron. Informasi sering berbeda dan strategi penertiban tidak terhubung dengan upaya pemberdayaan.

4. **Karakteristik Agen Pelaksana**

Satpol PP cenderung represif, sementara Dinkopdag tidak memiliki pembinaan yang jelas. Perbedaan fokus antarinstansi membuat implementasi tidak terpadu.

5. **Disposisi Pelaksana**

Petugas berkomitmen, namun tidak memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan realitas ekonomi PKL. Empati ada, tetapi mandat penertiban membuat solusi humanis sulit diterapkan.

6. **Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik**

Relokasi merusak jaringan pelanggan PKL dan menurunkan pendapatan. Kebijakan dianggap tidak konsisten dan sering berubah mengikuti momentum politik. Berbeda dengan kota seperti Seoul, Bangkok, dan Tokyo, pendekatan Surabaya masih administratif dan belum berbasis pemberdayaan.

Secara keseluruhan, implementasi belum seimbang antara penertiban dan pemberdayaan, sumber daya terbatas, koordinasi lemah, karakter pelaksana tidak terintegrasi, serta kondisi sosial-ekonomi PKL yang kompleks belum terakomodasi.

5.2 Saran (Ringkas)

1. **Pemerintah Kota Surabaya**

Perlu merevisi Perda 17/2003 dengan pendekatan berbasis pasar (market-based relocation). Gunakan data mobilitas, potensi ekonomi kawasan, dan traffic analytics. Perkuat integrasi data antarinstansi dan konsistensi kebijakan.

2. **Satpol PP Kota Surabaya**

Mengutamakan pendekatan persuasif-humanis melalui pelatihan komunikasi dan mediasi. Penertiban harus terkoordinasi dengan Dinkopdag untuk memastikan PKL bisa bertahan di lokasi relokasi. Perlu dokumentasi dan pemetaan titik kerawanan yang lebih akurat.

3. **Dinkopdag**

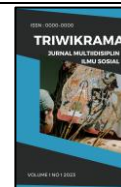
Relokasi harus berbasis analisis ekonomi, bukan sekadar penyediaan tempat. Perlu pelatihan berkelanjutan (kewirausahaan, digital marketing, manajemen pelanggan) serta monitoring pendapatan PKL pascarelokasi. Pendampingan langsung dan evaluasi SWK menjadi keharusan.

4. **PKL**

Disarankan memanfaatkan teknologi (media sosial, delivery service, online order) untuk memperluas pasar. Pembentukan paguyuban penting untuk memperkuat negosiasi kolektif dengan pemerintah.

5. **Peneliti Selanjutnya**

Perlu meneliti efektivitas sentra PKL pasca revitalisasi, penggunaan big data untuk



pemetaan PKL, analisis kuantitatif pendapatan sebelum-sesudah relokasi, serta dinamika politik lokal. Perbandingan antar kota besar juga penting untuk memperkaya literatur kebijakan sektor informal.

5. DAFTAR PUSTAKA

D.K.R.K. & D.S.R. (2025). *Social Inclusion of Street Vendors in Market Economy: A Study with Reference to Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, India*. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i01.36306>

J., (1992) / (2019). (2019). *Morphology of Urban Space: Model of Configuration Using Logic of Space (LoS) Theory in Densely Populated Bandung City*. Journal of Architectural Research and Education, 1(1), 18. <https://doi.org/10.17509/jare.v1i1.15586>

Alisjahbana. (2007). *Kota dan Permasalahannya*. Makalah Diskusi Sejarah BPSNT, April 2007, 1–5. https://repositori.kemdikbud.go.id/1094/1/Kota_dan_Permasalahannya.pdf

Anggaran, R. (2022). *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2022*, 1–2.

Anggaran, R. (2024). *Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Dinas Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2024*, 1–2.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). *Katalog: 1102001.3578020*.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2024). *Publikasi Statistik Surabaya 2024*.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2023). *PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2018–2022*.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. (2017). *Laporan Program Pembinaan UMKM Kota Surabaya*.

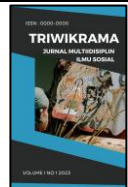
Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.

Dwipasari, T. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.23969/decision.v3i2.4318>

Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 137–156. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019>

Firmanda, M. R. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri. 3(5), 943–951.

Juliana, R., dkk. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Penataan PKL pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul. 2(5).



- Kania, I., Juliasih, L., & Milano, S. A. (2022). Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(1), 36–43. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i1.110>
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Nuridayati, M. R., & Hasan, K. (2021). Empowerment Communications as a New Perspective in the Empowerment of Coastal Communities. *Atlantis Press Proceedings*, 495, 24–31.
- Parkir, R. et al. (2018). Penataan Pedagang Kaki Lima, Arus Lalu Lintas dan Dampaknya. 75–88.
- Peimani, N., & Kamalipour, H. (2022). Informal Street Vending: A Systematic Review. *Land*, 11(6), 1–21. <https://doi.org/10.3390/land11060829>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2019). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL*. https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/PERDA_59.pdf
- Sumah, R. I. S., Lengkong, F. D. J., & Plangiten, N. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 53(9), 1689–1699.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2026). *Rencana Strategis Pemerintah Kota Surabaya 2026*.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.
- Winarso. (2016). *Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung*.
- Wiyono, B. S. (2009). PKL dan Penataan Kota. *Jurnal M*, 14(1), 19–32.